



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.9/527A.3/DIKBUD.IV/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

1. Nomor Registrasi : 035/MAS
2. Jenis : PKBM
3. Nama Lembaga Penyelenggara : NURUL JIHAD
4. Nama Ketua Pengelola : SAHBAN
5. Alamat Sekretariat : Desa Ujung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
6. Tahun Berdiri : 2013
7. Telpon / fax : 087763487128


Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 tahun .

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



Tembusan-tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. PKBM NURUL JIHAD di Jerowaru